

Pelanggaran Hak Merk yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Online

Rigel

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rigel.205220110@stu.untar.ac.id

Abstrak

Dalam memperkenalkan atau pemasaran suatu produk penjualan dengan cara elektronik itu jauh lebih luas jangkauannya daripada penjualan yang dilakukan secara konvensional atau bertatap muka. Daripada transaksi secara tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan dengan kertas tentunya dengan adanya transaksi secara online ini lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha. Pasti akan ada perbedaan apabila transaksi dilakukan secara konvensional apabila ada akibat hukum yang disampaikan maka dapat menggunakan kertas tersebut secara bukti, namun dengan transaksi online ini tidak ada dokumen nyata yang dapat diajukan sebagai bukti apabila terjadi sengketa. Pada dasarnya terkait dengan permasalahan merek itu sangat berkaitan erat dengan para pelaku usaha karena apabila suatu pelaku usaha ini memiliki merek yang cukup terkenal atau mumpuni, maka akan lebih dilirik oleh para konsumennya. Undang-undang tentang merek dan persamaan dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda 2 miliar ketentuan ini spesifik pada pasal 100 ayat 2 yang mana termasuk kejahatan peniruan karya orang lain tanpa hak dalam ini adalah persamaan merek. Pandangan orang lain tentunya akan terpengaruh dengan adanya peniruan merek dagang oleh orang lain yang dilakukan secara sembarangan akan menyebabkan ilusi terhadap merek terkenal. Ini sangat merugikan pemilik original dari merek tersebut dan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang melakukan peniruan atau plagiarisme merek tersebut.

Kata Kunci: Merek, Pelanggaran, Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini teknologi informasi dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi, hal ini menandakan bahwa perkembangan bisnis di era sekarang sangatlah pesat. Dampak besar dalam peradaban manusia sangatlah terasa. Dengan hadirnya internet di tengah masyarakat terutama di Indonesia, manusia terdorong untuk berpikir lebih praktis dengan terbukanya akses yang ada. Sekarang konsep transaksi perdagangan hadir dengan elektronik dan tidak perlu melakukan perdagangan secara konvensional ataupun tatap muka. Bisnis-bisnis baru mulai muncul di tengah masyarakat dengan adanya perdagangan secara elektronik. Pada dasarnya e-commerce ini merupakan salah satu contoh perdagangan secara elektronik yang penggabungannya itu diselenggarakan dengan perdagangan informasi dan jasa dalam suatu komunitas transaksi elektronik. Dalam memperkenalkan atau pemasaran suatu produk penjualan dengan cara elektronik jauh lebih luas jangkauannya daripada penjualan yang dilakukan secara konvensional atau bertatap muka. Tentu saja daripada transaksi secara tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan menggunakan kertas dengan adanya transaksi secara online ini lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha. Pastinya terdapat perbedaan apabila transaksi dilakukan secara konvensional, ada akibat hukum yang disampaikan maka dapat menggunakan kertas tersebut secara bukti akan tetapi dengan transaksi online ini tidak ada dokumen nyata yang dapat diajukan sebagai bukti apabila terjadi sengketa.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan elektronik ini tidak mudah dilakukan adanya suatu alat bukti dalam sengketa yang ada. Apalagi dalam bisnis di era modern ini sering sekali terdapat persoalan di bidang hak kekayaan intelektual, terutama perihal merek dalam kegiatan perdagangan di mana kita ketahui bahwa merek merupakan suatu hal yang krusial dalam bisnis atau perdagangan antar pelaku usaha. Merek sangat berfungsi dalam pertumbuhan perdagangan semua pihak yang mana peranannya membantu usaha-usaha dan industri yang ada di Indonesia. Rumusan Masalah: Mengapa Masih Sering Terjadi Pelanggaran Hak Merk dalam Perdagangan Online? Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Yang Melanggar Hak Merk tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif atau dapat juga disebut penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang hanya berfokus pada analisis, interpretasi, evaluasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian yuridis normatif umumnya digunakan untuk menganalisis hukum, menyusun tesis hukum, dan dalam konteks perumusan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan pendalaman serta pemahaman aspek normatif dari hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan Sering Terjadinya Pelanggaran Hak Merk dalam Perdagangan Online

Pada dasarnya terkait dengan permasalahan merek itu tentunya sangat berkaitan erat dengan para pelaku usaha, karena apabila suatu pelaku usaha ini memiliki merek yang cukup terkenal atau mumpuni pastinya akan lebih dilirik oleh para konsumennya. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya transaksi secara online dalam penyebaran merek kepada konsumennya akan sangat mudah dibandingkan apabila transaksi dilakukan secara konvensional yakni secara bertatap muka. Pada dasarnya transaksi e-commerce ini merupakan suatu layanan yang sangat memudahkan bagi para pelaku usaha dan juga para konsumen karena aspek kemudahan sangat diutamakan dalam dunia digital ini dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik ini sangat menjamu di masyarakat salah satu aplikasinya contohnya adalah Bukalapak Tokopedia shopee Lazada dan lain sebagainya. Transaksi online ini tentunya menjadi kebutuhan dan juga tren baru dalam masyarakat. Pola masyarakat modern itu tentunya sangat bergantung dengan toko online ini dan dirasa memakan waktu dan merepotkan apabila harus bertemu secara langsung oleh karena itu dengan adanya transaksi secara online ini menjadi tren baru. Dengan berbagai varian harga dan kita dapat memilih produk yang kita pilih secara online ini merupakan suatu keuntungan berbelanja dengan marketplace atau secara elektronik. Banyaknya permintaan pasar maka banyak pelaku usaha yang melakukan bisnis perdagangan secara online dan menjual barang-barang palsu. Barang-barang palsu tersebut memiliki nama mirip dengan merek terkenal seperti New balance, Nike, Adidas dan lain sebagainya. Faktanya banyak orang yang ingin tampil menarik dengan mereka kenal walaupun produk tersebut tidak asli atau tidak original dan palsu dibuat oleh produsen lokal di Indonesia. Banyak aplikasi seperti Shopee, Lazada yang menjual produk-produk kosmetik palsu yang harganya dibawah harga originalnya,. Hal ini sangat memicu konflik dan menjadi alasan kenapa masih banyaknya pelanggaran merek di Indonesia, terutama penjualan secara online. Oleh karena itu para pengusaha yang memiliki merek akan merasa sangat dirugikan dengan menjamurnya usaha atau penjualan merk palsu oleh para pelaku usaha. Sebab dalam perdagangan internasional

penting terkait dengan peningkatan produk dan identitas barang atau merek jasa bagi konsumen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelanggaran seringkali terjadi dalam suatu transaksi bisnis secara online. Bagi para produsen, membedakan produk dengan produk lain yang sejenis serta dengan adanya merek ini dapat membangun citra dari perusahaan.

Penegakan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Yang Melanggar Hak Merk

Dalam perdagangan atau transaksi secara elektronik, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi tentunya memiliki peran yang sangat penting. Teknologi informasi ini memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional terutama di Indonesia. Karena para pelanggan dapat mengakses informasi secara terus-menerus tanpa memperhatikan ruang dan waktu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan penjangkauan perdagangan secara elektronik lebih besar dibandingkan perdagangan secara konvensional bertatap muka. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kreativitas para pelaku usaha dalam memanfaatkan transaksi elektronik ini sangat diperhatikan. Terkait dengan pelanggaran hak atas merek melalui elektronik dapat dilakukan upaya hukum yakni gugatan secara perdata. Selain upaya perdata juga bisa dilakukan upaya pidana yang mana telah diatur dalam undang-undang terkait dengan merek dan indikasi geografis didalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 yang mana terkait dengan ketentuan pidananya itu telah diatur pada pasal 100 sampai pasal 103. Hal ini khususnya untuk pengaturan atau perlindungan pelanggaran produk merek orang lain yang tentunya terdapat pelanggaran tersebut sehingga bisa menurunkan Citra suatu produk pemilik original dari merek tersebut. Selain itu terkait dengan pengaturan perlindungan hak atas merek juga diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016 tepatnya pada pasal 25 dan juga pasal 52.

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dengan hak mereka cipta dan hak paten, undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pada pasal 25 diatur secara jelas terkait dengan perlindungan pendaftaran hak kekayaan intelektual (hak cipta desain industri dan rahasia dagang lainnya). Dalam transaksi elektronik jelas bahwa merek ini merupakan salah satu yang dilindungi. Apabila merek tersebut dipalsukan oleh para pelaku industri khususnya dalam transaksi secara elektronik maka terdapat sanksi. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 terkait dengan informasi dari transaksi elektronik tidak ada penegasan sesuai dengan hal tersebut. Terkait tuntutan pidana ada beberapa jenis yakni tindakan pidana pelanggaran terkait pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan terhadap merek, tindak pidana kejahatan dagang, dan juga tindak pidana lain yang persamaannya keseluruhannya terkait dengan merek orang lain. Hal ini sesuai dengan undang-undang merek dan desain industri dalam pasal 100 ayat 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016.

Pada dasarnya perlindungan hukum terkait dengan penyalahgunaan merek juga telah diatur dalam pasal 100 ayat 1, yang mana adanya sanksi pidana yang paling lama 5 tahun dan juga denda sebanyak 2 miliar. Ada juga sanksi terhadap kejahatan pemalsuan bagi para pelaku bisnis yang meniru merek terkenal yang diproduksi secara terus menerus, dan mendapatkan keuntungan serta merugikan pengusaha produk asli yang ditiru. Produk yang dibuat seakan-akan mirip atau memiliki kesamaan dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum di dalam undang-undang tentang merek dan indikasi geografis undang-undang nomor 20 tahun 2016 tepatnya pada pasal 100 ayat 2. Undang-undang tentang merek dan persamaan dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda 2 miliar. Ketentuan ini terdapat pada pasal 100 ayat 2 yang mana termasuk kejahatan peniruan karya orang lain. Pandangan orang lain tentunya akan

terpengaruh dengan adanya peniruan merek dagang oleh orang lain yang dilakukan secara sembarangan akan menyebabkan ilusi terhadap merek terkenal tentunya ini sangat merugikan bagi pemilik original dari merek tersebut dan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang melakukan peniruan atau plagiarisme merek tersebut. Dengan adanya kerugian terkait dengan peniruan merek tersebut dapat juga dilakukan upaya hukum oleh para pelaku perdagangan yang merasa dirikan akan kejahatan tersebut. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan adalah bisa melakukan gugatan secara perdata di pengadilan yang mana gugatan tersebut sesuai dengan pasal 83 undang-undang tentang merek dan indikasi geografis nomor 20 tahun 2016 terkait dengan gugatan perdata ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal tersebut masuk ke dalam kategori pemilik merek yang mana gugatan ini tentunya dapat meminta ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diterima pemilik merk asli akibat ulah yang dilakukan pelaku usaha yang meniru dan menyebabkan ilusi konsumen seolah-olah mirip dengan merek original.

Perlindungan Hak Merek Terdaftar

Perlindungan Kepada HKI, adalah memberi hak monopoli, dengan hak monopoli ini, pemilik HKI bisa menikmati manfaat ekonomi yang berasal dari kekayaan intelektual. Dapat dikatakan bahwa pemikiran kekayaan intelektual berasal dari barat, pemikiran yang didasari oleh kemampuan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan sebuah ciptaan, Pemberian hak monopoli terhadap individu dan perusahaan, sering memiliki konflik dengan kepentingan publik. Di samping itu, banyak sekali undang-undang HKI yang tidak dapat melindungi pengetahuan dan keahlian tradisional. Dalam perlindungan hukum terhadap merek dikenal dengan adanya perlindungan pencegahan, yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau pelanggaran terhadap merek tersebut. Pelanggaran tersebut harus diberi sanksi yang tegas dan jelas kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, juga wajib dilaksanakan secara konsisten sehingga menjamin kepastian bagi para pemegang merk tersebut.

KESIMPULAN

Dampak besar dalam peradaban manusia sangatlah terasa, dengan hadirnya internet di tengah masyarakat terutama di Indonesia. Internet mendorong manusia untuk berpikir lebih praktis dengan terbukanya akses yang ada. Sekarang konsep transaksi perdagangan hadir dengan elektronik dan tidak perlu melakukan perdagangan secara konvensional ataupun tatap muka. Bisnis-bisnis baru mulai muncul di tengah masyarakat dengan adanya perdagangan secara elektronik. Pada dasarnya e-commerce ini merupakan salah satu contoh perdagangan secara elektronik yang penggabungannya itu diselenggarakan dengan perdagangan informasi dan jasa dalam suatu komunitas transaksi elektronik. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dengan hak mereka cipta hak paten dan juga undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik. Khususnya pada pasal 25 diatur secara jelas terkait dengan perlindungan pendaftaran hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah hak cipta desain industri dan rahasia dagang lainnya. Dalam transaksi elektronik jelas bahwa merek ini merupakan salah satu yang dilindungi. Undang-undang tentang merek dan persamaan dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda 2 miliar. Ketentuan ini spesifik pada pasal 100 ayat 2 yang mana termasuk kejahatan peniruan karya orang lain. Pandangan orang lain tentunya akan terpengaruh dengan adanya peniruan merek dagang oleh pelaku usaha yang dilakukan secara sembarangan akan menyebabkan ilusi terhadap merek terkenal tentunya ini sangat merugikan bagi pemilik original dari merek

tersebut. Dan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang melakukan peniruan atau plagiarisme merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradz, H. (2008). Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 38-42.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Warta Dharmawangsa*, (56).
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65-77.
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Mimbar Keadilan*, 240068.
- Syafira, V. T. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 85-114.